



PROSPEKTUS PEMBARUAN

Reksa Dana  
**BRI ANGGREK FLEKSIBEL**

---

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2024

Tanggal Efektif: 11 Mei 2004

Tanggal Mulai Penawaran Umum: 17 Mei 2004

## PROSPEKTUS PEMBARUAN REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL

Reksa Dana BRI ANGGREK FLEKSIBEL (selanjutnya disebut "BRI ANGGREK FLEKSIBEL") adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

BRI ANGGREK FLEKSIBEL bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang, namun tetap memberikan pendapatan yang memadai. Kekayaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL akan diinvestasikan maksimum 79% (Tujuh Puluh Sembilan per Seratus) ke dalam Efek Ekuitas, maksimum 79% (Tujuh Puluh Sembilan per Seratus) ke dalam Efek Utang serta maksimum 79% (Tujuh Puluh Sembilan per Seratus) ke dalam Instrumen Pasar Uang, dimana dalam portofolio Reksa Dana tersebut wajib terdapat Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang.

### PENAWARAN UMUM

PT BRI Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (Satu Miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL pada Akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung Biaya Pembelian (*Subscription Fee*) maksimum 3% (Tiga per Seratus) dan Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*) maksimum 0,5%, (Nol koma Lima per Seratus) sebagaimana tercantum pada Bab XI mengenai imbal jasa dan alokasi biaya.

#### MANAJER INVESTASI



PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II Lantai 22  
Jenderal Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta Pusat 10210  
Telp : (021) 29 555 789  
Fax : (021) 29 555 878

#### BANK KUSTODIAN



Citibank, N.A. Indonesia

South Quarter Building Tower B 3rd Floor Jl. R.A.  
Kartini Kav. 8  
Jakarta 12430  
Telp. (62-21) 5290 8870  
Faks. (62-21) 5290 8600

**PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN BRI ANGGREK FLEKSIBEL, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI RISIKO UTAMA.**

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL- HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Maret 2024

---

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN: BRI ANGGREK FLEKSIBEL TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM BRI ANGGREK FLEKSIBEL. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.**

---

## DAFTAR ISI

<a href="#">BAB I</a>	<a href="#">ISTILAH DAN DEFINISI</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">BAB II</a>	<a href="#">INFORMASI MENGENAI BRI ANGGREK FLEKSIBEL</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">BAB III</a>	<a href="#">INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI</a>	<a href="#">16</a>
<a href="#">BAB IV</a>	<a href="#">INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN</a>	<a href="#">18</a>
<a href="#">BAB V</a>	<a href="#">TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI</a>	<a href="#">19</a>
<a href="#">BAB VI</a>	<a href="#">METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR</a>	<a href="#">22</a>
<a href="#">BAB VII</a>	<a href="#">PERPAJAKAN</a>	<a href="#">24</a>
<a href="#">BAB VIII</a>	<a href="#">FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA</a>	<a href="#">25</a>
<a href="#">BAB IX</a>	<a href="#">MANFAAT INVESTASI</a>	<a href="#">27</a>
<a href="#">BAB X</a>	<a href="#">HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</a>	<a href="#">29</a>
<a href="#">BAB XI</a>	<a href="#">IMBAL JASA DAN ALOKASI BIAYA</a>	<a href="#">31</a>
<a href="#">BAB XII</a>	<a href="#">PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI</a>	<a href="#">33</a>
<a href="#">BAB XIII</a>	<a href="#">LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</a>	<a href="#">36</a>
<a href="#">BAB XIV</a>	<a href="#">SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN BRI ANGGREK FLEKSIBEL</a>	<a href="#">38</a>
<a href="#">BAB XV</a>	<a href="#">PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN</a>	<a href="#">42</a>
<a href="#">BAB XVI</a>	<a href="#">PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN</a>	<a href="#">47</a>
<a href="#">BAB XVII</a>	<a href="#">PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</a>	<a href="#">50</a>
<a href="#">BAB XVIII</a>	<a href="#">PENYELESAIAN SENGKETA</a>	<a href="#">51</a>
<a href="#">BAB XIX</a>	<a href="#">INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS PEMBARUAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN</a>	<a href="#">52</a>

---

## BAB I

### ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

#### **“Afiliasi”**

adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (Dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (Dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

#### **“Agen Penjual Efek Reksa Dana”**

adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL. Dalam hal ini Agen Penjual Efek Reksa Dana termasuk agen penjual berbasis teknologi finansial (*financial technology*) yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemasaran reksa dana berbasis teknologi (*financial technology*).

#### **“Bank Kustodian”**

adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

#### **“Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”)**

adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### **“Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan”**

adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

---

### **“Bursa Efek”**

adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

### **“Efek”**

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

### **“Efektif”**

adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam POJK No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

### **“Formulir Profil Pemodal”**

adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **“Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan”**

adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dipergunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **“Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan”**

adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maupun aplikasi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

---

#### **“Formulir Pengalihan Unit Penyertaan”**

adalah formulir asli yang dipergunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **“Hari Bursa”**

adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan Hari Libur Nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### **“Hari Kalender”**

adalah semua hari dalam 1 (Satu) tahun sesuai dengan *Gregorius* Kalender tanpa terkecuali, termasuk hari Minggu dan Hari Libur Nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

#### **“Hari Kerja”**

adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali Hari Libur Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Bank Indonesia.

#### **“Kontrak Investasi Kolektif (KIK)”**

adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

#### **“Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan”**

adalah laporan bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Reksa Dana. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah akhir bulan.

#### **“Manajer Investasi”**

adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **“Metode Penghitungan NAB”**

adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”).

#### **“Nilai Aktiva Bersih (NAB) Portofolio”**

adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana akan diumumkan setiap Hari Bursa. Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan persetujuan OJK.



---

**“NAB Per Unit”**

adalah total NAB dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan. NAB per Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui surat kabar yang memiliki skala peredaran nasional.

**“Nilai Pasar Wajar”**

adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

**“Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**

adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) ke OJK.

**“Pembelian”**

adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.

**“Pemegang Unit Penyertaan”**

adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.

**“Pemodal”**

adalah institusi atau perorangan secara sendiri-sendiri yang akan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana.

**“Penawaran Umum”**

adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi unit menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

**“Penjualan Kembali”**

adalah mekanisme untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

**“Pernyataan Pendaftaran”**

adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**“Portofolio Efek”**

adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Reksa Dana.

### **“Prospektus”**

adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### **“Reksa Dana”**

adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk:

- (i) Perseroan atau
- (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### **“Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)”**

adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

### **“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”**

adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/ atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam Reksa Dana. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. formulir pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*In Good Funds and In Complete Application*);
- b. formulir penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*In Complete Application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada).
- c. formulir pengalihan Unit Penyertaan dalam Reksa Dana dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*In Complete Application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

### **“Unit Penyertaan”**

adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

### **“Undang-undang Pasar Modal”**

adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

---

**“Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen”**

adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/ atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**“SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan”**

adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

---

## BAB II

### INFORMASI MENGENAI BRI ANGGREK FLEKSIBEL

#### 2.1. PEMBENTUKAN BRI ANGGREK FLEKSIBEL

BRI ANGGREK FLEKSIBEL adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BRI ANGGREK FLEKSIBEL termaktub dalam:

- Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANA FLEKSI tertanggal 30-04-2004 (tiga puluh April dua ribu empat) Nomor: 64, dibuat di hadapan Notaris Doktor Haji TEDDY ANWAR, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Jakarta.
- Akta PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANA FLEKSI tertanggal 02-06-2006 (dua Juni dua ribu enam) Nomor: 6, dibuat di hadapan FRANSISKUS HOLO PIRAN, Sarjana Hukum, notaris pengganti dari Doktor Haji TEDDY ANWAR, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Jakarta.
- Akta PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANA FLEKSI tertanggal 22-05-2007 (dua puluh dua Mei dua ribu tujuh) Nomor: 55;
- Akta PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA ANGGREK FLEKSIBEL tertanggal 26-02-2008 (dua puluh enam Februari dua ribu delapan) Nomor: 42; keduanya dibuat di hadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Akta PERUBAHAN ATAS KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA ANGGREK FLEKSIBEL tertanggal 01-04-2010 (satu April dua ribu sepuluh) Nomor: 03, dibuat di hadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Akta PERUBAHAN ATAS KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA ANGGREK FLEKSIBEL tertanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) Nomor: 4, dibuat dihadapan SRI HASTUTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Akta PERUBAHAN ATAS KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA ANGGREK FLEKSIBEL tertanggal 20-03-2013 (dua puluh Maret dua ribu tiga belas) Nomor:16;
- Akta PERUBAHAN ATAS KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA ANGGREK FLEKSIBEL tertanggal 19-03-2019 (sembilan belas Maret dua ribu sembilan belas) Nomor: 68; keduanya dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Akta PERUBAHAN DAN ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA ANGGREK FLEKSIBEL tertanggal 13-07-2020 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh) Nomor: 03;
- Akta PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA ANGGREK FLEKSIBEL tertanggal 29-07-2022 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor: 21; keduanya dibuat di hadapan LENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi.

BRI ANGGREK FLEKSIBEL kembali mengalami perubahan dengan:

Akta PERUBAHAN DAN ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA ANGGREK FLEKSIBEL tertanggal 15-11-2023 (lima belas November dua ribu dua puluh tiga) Nomor: 10, dibuat di hadapan Leny, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kabupaten Bekasi.

BRI ANGGREK FLEKSIBEL memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor S-1260/PM/2004 tanggal 11 Mei 2004.

## 2.2. PENAWARAN

Setiap Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL ditawarkan kepada masyarakat pada tanggal 17 Mei 2004 dengan harga Rp 1.000.- (Seribu Rupiah) per Unit Penyertaan dan penawaran dilaksanakan secara terus-menerus hingga mencapai 1.000.000.000 (Satu Miliar) Unit Penyertaan. Harga Unit Penyertaan setelah tanggal 17 Mei 2004 ditentukan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih portofolio BRI ANGGREK FLEKSIBEL pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang ditawarkan setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM.

## 2.3. JANGKA WAKTU PEMBAYARAN ATAS UNIT PENYERTAAN YANG DIJUAL KEMBALI

Semua Pemegang Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL wajib memiliki rekening Bank baik berupa rekening tabungan atau giro. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Bank Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak adanya Permintaan Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## 2.4. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

### Ketua

#### Upik Susiyawati

Saat ini menjabat sebagai Direktur PT BRI Manajemen Investasi yang membawahi Direktorat *Sales & Marketing*. Sebelumnya menjabat sebagai *Institutional Coverage Origination Division Head* pada PT Danareksa (Persero). Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari STIE IEU Yogyakarta pada tahun 2004, yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi sejak tahun 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No KEP-516/PM.21/PJ-WMI/2022 per 4 Agustus 2022. Sebelum bergabung dengan PT Danareksa (Persero), berkarir di industri perbankan sejak tahun 1999 di Bank Permata dengan jabatan terakhir *Assistant Vice President, Global Market Sales*. Tahun 2011 di PT Bank UOB Indonesia, *Vice President Divisi Corporate Institutional Advisory Dealer*. Tahun 2012 di PT BII Maybank Tbk, *Vice President pada Head Fixed Income Sales*, dan tahun 2013 kembali bergabung di Bank Permata Tbk, dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President, Head Global Market Sales Wholesale Banking*. Selama perjalanan karirnya, memulai dan menjalani pekerjaan pada sektor perbankan dan jasa keuangan non-bank, khususnya dalam bidang *sales* dan *marketing*.

### Anggota

#### Ira Irmalia Sjam

Saat ini menjabat sebagai Direktur PT BRI Manajemen Investasi yang membawahi Direktorat *Finance & Operations*. Meraih gelar Magister Ilmu Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2002. Sebelum bergabung dengan BRI-MI, berkarir di industri perbankan sejak tahun 1995 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi *Investment Services* sejak tahun 2021, dan pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Yang bersangkutan merupakan pemegang Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-66/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 23 Juni 2023.

### **Andree Fadjar**

Saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi *Product & Sharia Management* PT BRI Manajemen Investasi sejak tahun 2020. Sebelum bergabung dengan BRI-MI, berkarir di industri Pasar Modal sejak tahun 2016 di Eastspring Investment Management dengan jabatan terakhir sebagai *Product Development Officer*. Meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2009. Yang bersangkutan merupakan pemegang Izin Wakil Manajer Investasi sejak tahun 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-213/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

## **2.5. TIM PENGELOLA INVESTASI**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

### **Ketua**

**Herman Tjahjadi, CFA, FRM**, menyelesaikan dua pendidikan pasca sarjana yakni Master of Business Administration dari Rotman School of Management University of Toronto, Canada pada tahun 2014 dan Master of Science, University of California - Los Angeles (UCLA) pada tahun 1999. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai Bachelor of Science dari University of Southern California, USA pada tahun 1997. Beliau adalah pemegang lisensi WMI dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-245/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 16 September 2021.

Mengawali karirnya dalam industri keuangan pada tahun 2003 dengan bergabung bersama Citibank NA Jakarta dan mulai berkiprah dalam pasar modal Indonesia sebagai Equity Research Analyst di Schroder Investment Management Indonesia pada tahun 2006. Beliau juga sempat berkarir pada perusahaan Sekuritas dalam bidang riset dan investment banking. Memasuki kembali pengelolaan investasi pada tahun 2016 ketika bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia sebagai Head of Research. Sebelum bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi pada akhir April 2021, yang bersangkutan bekerja sebagai Head of Investment Equity di Sequis Asset Management.

### **Anggota**

**Barkah Supriadi**, Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001. Mengawali karir di bidang pasar modal pada PT Mahanusa Investment Management sebagai *Research Analyst* dari tahun 2005 hingga 2008. selanjutnya bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management dan bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana bersifat ekuitas dan campuran. Barkah Supriadi bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi pada tahun 2011 dengan jabatan sebagai Fund Manager dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-49/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-167/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Februari 2022.

**Akbar Syarief**, Sarjana Ekonomi dari ABFI Institute Perbanas pada tahun 2004. Mengawali karir di pasar modal pada PT Dea U-Trade Futures sebagai Portfolio Trader di tahun 2004 hingga 2005, selanjutnya bergabung dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai Investment Supervisor pada tahun 2006 hingga 2009. Melanjutkan karir di bidang pasar modal hingga bergabung di PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2015 dengan posisi sebagai *Head Fixed Income and Money Market Department* dan bertanggung jawab atas

*monitoring portfolio* Reksadana Pendapatan Tetap dan Pasar Uang. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-686/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 9 September 2022.

**Mina Rafeah**, lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Institut Perbanas Jakarta pada tahun 2011. Memulai karir di pasar modal dengan bekerja di PT BRI Manajemen Investasi sebagai *Fixed Income Dealer*, kemudian pada tahun 2016 bertanggung jawab mengelola Reksa Dana Pendapatan Tetap. Mina adalah pemegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-598/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

**Asti Raniasari**, Master of Business Finance dari Monash University. Mengawali karir di Citibank Indonesia di bagian Risk Management pada tahun 2012. Dan melanjutkan karirnya di pasar modal sebagai Research Analyst di Panin Asset Management pada tahun 2013 hingga posisi terakhirnya di perusahaan tersebut sebagai *Portfolio Manager Fixed Income* hingga Bulan Maret 2022. Sebagai *Portfolio Manager Fixed Income*, yang bersangkutan memiliki tanggung jawab untuk mengelola reksa dana yang berisikan instrument pasar utang dalam negeri dan instrumen pasar uang. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-445/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 22 Desember 2021.

**Julianto Wongso**, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari President University, Jakarta pada tahun 2009. Memulai karir di UBS Securities pada tahun 2008 sebagai Sales Intern. Pada tahun 2010 Julianto bergabung dengan BNP Paribas Securities sebagai *Research Associate*. Julianto kemudian bergabung dengan Indo Premier Securities pada tahun 2014 sebagai *Research Analyst*. Pada tahun 2015 bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi sebagai *Investment Analyst/Specialist*. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-98/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 22 April 2021.

**M. Ayub Famila Perdana**, lulus dengan gelar Sarjana dan Magister Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia memulai karir di pasar modal sejak 2013, sebagai Management Trainee di Valbury Asia Securities, dan melangkah ke Valbury Capital Management sebagai analis pada tahun 2015. Bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi pada bulan Januari 2016 sebagai *Research Analyst – Specialist* di bawah lisensi Wakil Manajer Investasi dari OJK No. KEP-1/PM.211/PJ-WMI/2023 tanggal 5 Januari 2023.

**Suci Mulyanti**, memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, memulai karirnya di sektor perbankan sebagai Officer Development Management Bank Mandiri pada tahun 2009. Setelah bekerja di sektor perbankan selama 4 tahun, dia memulai karirnya di pasar modal dengan bergabung di BRI Manajemen Investasi pada tahun 2013 sebagai seorang research analyst. Suci adalah pemegang izin Wakil Manajer Investasi dari KEP-31/PM.021/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 18 Desember 2023.

**Rehan Novendra**, Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2016. Mengawali karir sebagai Auditor di RSM Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018, selanjutnya bergabung dengan PT PNM Investment Management sebagai *Assistant Portfolio Manager* hingga tahun 2023 dan bertanggung jawab mengelola reksa dana dan kontrak pengelolaan dana yang berisikan instrument utang dan pasar uang dalam negeri. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-756/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 September 2022.

---

## BAB III

### INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

#### 3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT BRI Manajemen Investasi yang sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management (dahulu bernama PT Danareksa Fund Management), didirikan dengan Akta nomor 26 tanggal 1 Juli 1992 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta dan dirubah dengan Akta nomor 108 tanggal 24 Agustus 1992 dibuat di hadapan Achmad Bayumi, SH., pengganti dari Imas Fatimah, SH., tersebut, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-7283.HT.01.01.TH.92 tanggal 3 September 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 5391 tanggal 27 Oktober 1992, Tambahan Berita Negara nomor 86.

Anggaran dasar PT BRI Manajemen Investasi telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 6 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Fifidiana, SH., SS., MKn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU.AH.01.03-0039574 tanggal 16 Februari 2024.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT BRI Manajemen Investasi pada saat Dokumen Keterbukaan Produk diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur : Upik Susiyawati

Direktur : Ira Irmalia Sjam

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Tri Hartono

Komisaris Independen : Kahlil Rowter

#### 3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sejak didirikannya PT BRI Manajemen Investasi pada tahun 1992, kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha pengelolaan portofolio Sertifikat PT Danareksa yang dialihkan kepada PT BRI Manajemen Investasi.

Dengan total dana kelolaan Reksa Dana sampai dengan 31 Desember 2023 Rp. 40,91 Triliun



---

### 3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pemegang saham PT BRI Manajemen Investasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah kepemilikan sebesar 65% dan PT Danareksa (Persero) dengan jumlah kepemilikan sebesar 35%. Sebagai anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., maka PT BRI Manajemen Investasi menjadi terafiliasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (BRI) berikut seluruh anak perusahaan BRI. PT BRI Manajemen Investasi juga terafiliasi dengan PT Danareksa (Persero), berikut seluruh anak perusahaan dalam Holding Danareksa.

---

## BAB IV

# INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

### 4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakusisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakusisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

### 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities Services (SS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “*Think Globally, Act Locally*”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “*Citi Global*”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti *Product, Marketing, Information Technology, Operations* dan *Client Services*. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “*The World’s Best Bank for Securities Services*” dari Euromoney tahun 2023. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk *Exchange Traded Fund (ETF)*, Reksadana Filantropi, dan Reksadana Syariah berbasis Efek Syariah Luar Negeri pertama di Indonesia.

### 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

---

## BAB V

# TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

### 5.1. TUJUAN INVESTASI

BRI ANGGREK FLEKSIBEL bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai.

### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Portofolio BRI ANGGREK FLEKSIBEL akan dikelola secara efektif guna mendapatkan pendapatan yang memadai dan resiko terkendali melalui investasi pada:

- Efek Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek negara lain yang dinilai layak oleh Manajer Investasi,
- Efek Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah, BUMN dan perusahaan swasta baik yang diperdagangkan di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan mengikuti ketentuan yang berlaku
- Instrumen Pasar Uang yang terdiri atas Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara (*Treasury Bills*), *Negotiable Certificate Deposits* (NCD), Deposito Berjangka pada bank-bank pemerintah dan swasta yang termasuk kategori sehat menurut standar Bank Indonesia.
- Efek Derivatif maupun efek lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari OJK.

Kekayaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL akan diinvestasikan dengan jangkauan alokasi aset sebagai berikut:

Jenis Instrument	Jangkauan
Efek Ekuitas	0 - 79%
Efek Utang	0 - 79%
Instrumen Pasar Uang	0 - 79%

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- 
- e. memiliki Efek derivatif:
    - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
    - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
  - f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
  - g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
  - h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
  - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/ atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
  - l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
  - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
  - o. terlibat dalam transaksi margin;
  - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/ atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
  - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
  - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
    - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
  - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
  - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:

1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d tidak berlaku bagi:

- a. Sertifikat Bank Indonesia;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Larangan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi BRI ANGGREK FLEKSIBEL akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio BRI ANGGREK FLEKSIBEL sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (*Redeem*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Prospektus ini.

---

## BAB VI

# METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (Tujuh Belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*Over the Counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 7), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (Jika Berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan Rasio Pendapatan Harga (*Price Earning Ratio*), dibandingkan dengan Rasio Pendapatan Harga untuk Efek sejenis (Jika Berupa Saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (Jika Berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (Jika Berupa Derivatif Atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per Saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Harga Pasar Wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilai Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No.55 Tahun 2019 jo PP No.100 Tahun 2013 jjs PP No.16 Tahun 2009 ("**PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi BRI ANGGREK FLEKSIBEL dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL.



---

## BAB VIII

# FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

### 8.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga Efek dan Instrumen Pasar Uang di dalam portofolio BRI ANGGREK FLEKSIBEL termasuk berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh pertumbuhan harga-harga Efek di dalam portofolio BRI ANGGREK FLEKSIBEL lebih rendah dari besarnya biaya Pembelian dan Penjualan Kembali.

#### a. Efek Ekuitas

Harga Efek Saham dapat berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar yang terjadi di Bursa Efek yang memperdagangkannya.

#### b. Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri

Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit yang rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

#### c. Instrumen Pasar Uang

Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit yang rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

### 8.2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (*Default*). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi BRI ANGGREK FLEKSIBEL.

### 8.3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI POLITIK DAN EKONOMI

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-undang, kebijakan, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Pihak Ketiga lainnya.

### 8.4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi:

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio BRI ANGGREK FLEKSIBEL diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio BRI ANGGREK FLEKSIBEL di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan kahar (*Force Majeur*).

### 8.5. RISIKO NILAI TUKAR

Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

---

#### **8.6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN**

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan BRI ANGGREK FLEKSIBEL dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

#### **8.7. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

Dalam hal BRI ANGGREK FLEKSIBEL diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL kurang dari Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 23/POJK.04/2016, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi BRI ANGGREK FLEKSIBEL.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

---

## BAB IX

# MANFAAT INVESTASI

### 9.1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

Reksa Dana dikelola oleh BRI Manajemen Investasi yang bertindak sebagai Manajer Investasi yang telah memperoleh izin dari BAPEPAM dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, *counterparty*, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

### 9.2. PERAGAMAN (DIVERSIFIKASI)

Statistik menunjukkan bahwa diversifikasi dalam investasi di pasar modal akan menurunkan risiko dan meningkatkan hasil investasi. Melalui BRI ANGGREK FLEKSIBEL, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mempunyai dana investasi yang besar untuk dapat mendiversifikasikan investasinya. Pemegang Unit Penyertaan kecil dapat melakukan diversifikasi portofolio tanpa harus melakukan investasi langsung ke Pasar Modal, karena setiap Unit Penyertaan mempunyai nilai aktiva bersih sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per Unit Penyertaan

### 9.3. LIKUIDITAS

Likuiditas BRI ANGGREK FLEKSIBEL terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di BRI ANGGREK FLEKSIBEL.

### 9.4. KEMUDAHAN INVESTASI

BRI ANGGREK FLEKSIBEL menawarkan banyak kemudahan, karena Pemegang Unit Penyertaan diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio Pemegang Unit Penyertaan, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisis portofolio Reksa Dana dan analisis emiten.

### 9.5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

#### 9.6. INFORMASI YANG TRANSPARAN

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*Public Offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai Lembaga pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi dan biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

---

## BAB X

### HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL mempunyai hak-hak sebagai berikut:

#### 10.1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

BRI ANGGREK FLEKSIBEL akan membagikan hasil bersih investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

#### 10.2. HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Manajer Investasi berhak menunda Penjualan Kembali Unit Penyertaan apabila:

- a. Jumlah nilai Penjualan Kembali dalam 1 (Satu) Hari Bursa telah mencapai 10% (Sepuluh per Seratus) dari Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL, maka permohonan akan diproses pada Hari Bursa berikutnya;
- b. Keadaan kahar (*Force Majeur*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

#### 10.3. HAK MENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti kepemilikan dalam BRI ANGGREK FLEKSIBEL adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

#### 10.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat Akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

#### 10.5. HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan BRI ANGGREK FLEKSIBEL sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (Satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaruan Prospektus.

#### 10.6. HAK MEMPEROLEH LAPORAN LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM NOMOR X.D.1 TENTANG LAPORAN REKSA DANA YANG BERKAITAN DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 antara lain:

- a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (Dua Belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (Dua Belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

- c. Laporan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
- 1) nama, alamat, judul akun, dan Nomor akun dari Pemegang Saham atau Unit Penyertaan;
  - 2) jumlah Saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode;
  - 3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan jumlah Saham atau Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (Dilunasi) pada setiap transaksi selama periode;
  - 4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Saham atau Unit Penyertaan yang menerima dividen;
  - 5) rincian dari portofolio yang dimiliki; dan
  - 6) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Saham atau Unit Penyertaan selama periode tertentu.

#### **10.7. HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan bulanan antara lain:

- I. Laporan konfirmasi apabila terjadi Pembelian (*Subscription*) dan Penjualan Kembali (Redemption) atas Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL.
  - a. Laporan konfirmasi atas Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang berisi informasi antara lain:
    - i. Tanggal pembelian;
    - ii. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang digunakan untuk menghitung Unit Penyertaan yang dibeli; dan
    - iii. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.
  - b. Laporan Konfirmasi atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang berisi informasi antara lain:
    - i. Tanggal penjualan kembali;
    - ii. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang digunakan untuk menghitung Unit Penyertaan yang dijual kembali;
    - iii. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki sebelum penjualan kembali; dan
    - iv. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setelah penjualan kembali.
- II. Laporan Akun BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang diterbitkan bulanan yang berisi informasi Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal Laporan Akun diterbitkan yang berisi informasi antara lain:
  - a. Nilai Aktiva Bersih per unit
  - b. Jumlah Unit Penyertaan
  - c. Transaksi Pembelian (*Subscription*) dan Penjualan Kembali (*Redemption*), bila ada, pada bulan yang bersangkutan.

Laporan BRI ANGGREK FLEKSIBEL dari Bank Kustodian akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 dari bulan berikutnya.

#### **10.8. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI**

Dalam hal BRI ANGGREK FLEKSIBEL dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

---

## BAB XI

### IMBAL JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BRI ANGGREK FLEKSIBEL, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### 11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BRI ANGGREK FLEKSIBEL

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 3% (Tiga per Seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% (Nol koma Dua Puluh per Seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya Transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- d. Biaya pembaruan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus termasuk Laporan Keuangan Tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BRI ANGGREK FLEKSIBEL dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (Jika Ada) setelah BRI ANGGREK FLEKSIBEL dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke pemodal setelah BRI ANGGREK FLEKSIBEL dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;
- g. Biaya jasa Auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah BRI ANGGREK FLEKSIBEL dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

#### 11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan BRI ANGGREK FLEKSIBEL yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio BRI ANGGREK FLEKSIBEL yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari BRI ANGGREK FLEKSIBEL;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah BRI ANGGREK FLEKSIBEL dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran BRI ANGGREK FLEKSIBEL dan likuidasi atas kekayaannya.

### 11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) sebesar maksimum 3% (Tiga per Seratus) dari nilai pembelian yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL. (Ketentuan pelaksanaan penetapan besarnya biaya pembelian tersebut akan dilakukan dalam suatu ketentuan/ketetapan terpisah yang dibuat oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan, baik perseorangan maupun institusi).
- b. Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual partisipasinya dalam BRI ANGGREK FLEKSIBEL yaitu sebesar maksimum 0,50% (Nol koma Lima Puluh per Seratus) dari Nilai Penjualan Kembali (Ketentuan pelaksanaan penetapan besarnya biaya penjualan kembali tersebut akan dilakukan dalam suatu ketentuan/ketetapan terpisah yang dibuat oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan, baik perseorangan maupun institusi).
- c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (Jika Ada).
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (Jika Ada).

### 11.4. ADAPUN BIAYA KONSULTAN HUKUM, NOTARIS, AKUNTAN, DAN ATAU KONSULTAN-KONSULTAN LAINNYA (JIKA ADA) SETELAH BRI ANGGREK FLEKSIBEL MENJADI EFEKTIF MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN, DAN ATAU BRI ANGGREK FLEKSIBEL SESUAI DENGAN PIHAK YANG MEMPEROLEH MANFAAT ATAU YANG MELAKUKAN KESALAHAN SEHINGGA DIPERLUKAN JASA PROFESI YANG DIMAKSUD.

### 11.5. ALOKASI BIAYA

Jenis	%	Keterangan
Dibebankan kepada BRI ANGGREK FLEKSIBEL:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3% p.a.	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20% p.a.	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian	Maks. 3%	
b. Biaya Penjualan Kembali	Maks. 0,50%	
c. Biaya Bank	Jika Ada	
d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika Ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban BRI ANGGREK FLEKSIBEL.



---

## BAB XII

# PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### 12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BRI ANGGREK FLEKSIBEL WAJIB DIBUBARKAN

BRI ANGGREK FLEKSIBEL berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari Bursa, BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL kurang dari Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BRI ANGGREK FLEKSIBEL.

### 12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BRI ANGGREK FLEKSIBEL

Dalam hal BRI ANGGREK FLEKSIBEL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a diatas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI ANGGREK FLEKSIBEL kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (Satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas;
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (Harga Par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii. membubarkan BRI ANGGREK FLEKSIBEL dalam jangka waktu paling lambat 10 (Sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BRI ANGGREK FLEKSIBEL kepada OJK paling lambat 10 (Sepuluh) Hari Bursa sejak BRI ANGGREK FLEKSIBEL dibubarkan disertai dengan:
  1. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika Reksa Dana telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal hal BRI ANGGREK FLEKSIBEL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi BRI ANGGREK FLEKSIBEL paling kurang dalam 1 (Satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BRI ANGGREK FLEKSIBEL oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI ANGGREK FLEKSIBEL kepada OJK paling lambat 60 (Enam Puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BRI ANGGREK FLEKSIBEL oleh OJK dengan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di toritas Jasa Keuangan;
  2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal BRI ANGGREK FLEKSIBEL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BRI ANGGREK FLEKSIBEL dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI ANGGREK FLEKSIBEL paling kurang dalam 1 (Satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI ANGGREK FLEKSIBEL kepada OJK paling lambat 60 (Enam Puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal BRI ANGGREK FLEKSIBEL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BRI ANGGREK FLEKSIBEL oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi BRI ANGGREK FLEKSIBEL antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b) alasan pembubaran; dan
  - c) kondisi keuangan terakhir.

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI ANGGREK FLEKSIBEL kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (Satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI ANGGREK FLEKSIBEL kepada OJK paling lambat 60 (Enam Puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dengan:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - 2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - 3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

### **12.3. SETELAH DILAKUKANNYA PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI BRI ANGGREK FLEKSIBEL, MAKA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN).**

### **12.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BRI ANGGREK FLEKSIBEL harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing- masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (Tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (Dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

### **12.5. DALAM HAL BRI ANGGREK FLEKSIBEL DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI, MAKA BEBAN BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BRI ANGGREK FLEKSIBEL TERMASUK BIAYA KONSULTAN HUKUM, AKUNTAN, DAN BEBAN LAIN KEPADA PIHAK KETIGA MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN WAJIB DIBAYAR MANAJER INVESTASI KEPADA PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN.**

## **BAB XIII**

# **LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

### **13.1. LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

*Lihat Lampiran*

### 13.2. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2023	2022	2021
Total Hasil Investasi (%)	-	5,91	3,15	(1,98)	5,91	(0,67)	3,15
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-	2,31	(0,35)	(5,31)	2,31	(4,05)	(0,35)
Biaya Operasi (%)	-	3,44	3,36	2,98	3,44	3,44	3,36
Perputaran Portofolio	-	1,86 : 1	1,20 : 1	4,21 : 1	1,86 : 1	2,15 : 1	1,20 : 1
Persentase Penghasilan Kena Pajak	-	-	-	203,05	-	-	-

## BAB XIV

### SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN BRI ANGGREK FLEKSIBEL

Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual. Agen Penjual adalah lembaga/institusi yang ditunjuk dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama keagenan dengan Manajer Investasi.


Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Reksa Dana adalah sebagai berikut:

- a. Agen Penjual merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarluaskan informasi dan pelayanan transaksi Reksa Dana.
- b. Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkan Agen Penjual.
- c. Agen Penjual tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio Reksa Dana, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Agen Penjual akibat investasi Reksa Dana mengalami kerugian.
- d. Apabila Pemegang Unit Penyertaan telah memutuskan untuk melakukan transaksi pertama Reksa Dana melalui salah satu Agen Penjual, maka untuk transaksi selanjutnya baik untuk pembelian maupun penjualan kembali Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus melalui Agen Penjual yang sama.

Adapun mekanisme Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana dapat digambarkan sebagai berikut:

#### 14.1. INSTRUKSI TRANSAKSI

Skema instruksi transaksi (Calon) Pemegang Unit Penyertaan untuk Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana adalah sebagai berikut:




**Keterangan gambar:**

1. (Calon) Pemegang Unit Penyertaan dapat mengirimkan instruksi transaksi melalui salah satu dari 2 (Dua) cara, yaitu langsung pada Manajer Investasi (1a) atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (1b). Apabila pada transaksi pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (Calon) Pemegang Unit Penyertaan telah memilih untuk melalui salah satu Agen Penjual, maka untuk transaksi selanjutnya seluruh instruksi transaksi harus melalui Agen Penjual yang sama.
2. Dalam hal Nasabah menyampaikan instruksi transaksi melalui Agen Penjual, maka Agen Penjual akan meneruskan instruksi tersebut kepada Manajer Investasi pada hari yang sama.
3. Pada akhir hari yang sama Manajer Investasi akan menyampaikan seluruh instruksi transaksi yang diterima, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual kepada Bank Kustodian. Atas dasar instruksi yang diterima, maka pada Hari Bursa selanjutnya (T+1) Bank Kustodian melakukan proses alokasi penambahan/ pengurangan Unit Penyertaan berdasarkan NAB per Unit pada hari transaksi (T+0).

**14.2. ALUR DANA PEMBELIAN/PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Mekanisme alur dana investasi untuk Pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran hasil Penjualan Kembali (Pelunasan) ditetapkan sebagai berikut:

1. Dana Investasi (Pembelian) Unit Penyertaan  
 Dana investasi (Pembelian) Unit Penyertaan disetorkan ke rekening Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian, atau rekening di bank lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian. Instruksi Pembelian Unit Penyertaan hanya akan diproses apabila dana investasi telah efektif di rekening yang ditunjuk (*In Good Funds*) dan instruksi telah diterima dengan baik (*In Complete Application*) oleh Manajer Investasi.
2. Dana Hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan
  - a. Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi secara langsung dengan Manajer Investasi, maka dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dikirim secara langsung oleh Bank Kustodian ke masing-masing rekening bank milik Pemegang Unit Penyertaan.
  - b. Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Agen Penjual, maka dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dikirim oleh Bank Kustodian ke rekening perantara bank milik Agen Penjual, dan selanjutnya dibayarkan oleh Agen Penjual ke rekening masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.




### 14.3. PENERBITAN BUKTI TRANSAKSI DAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL diperdagangkan tanpa warkat (*Scriptless*), sehingga Pemegang Unit Penyertaan hanya akan memperoleh bukti transaksi dan kepemilikan Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas dilaksanakan suatu transaksi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan).


Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dapat diperoleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia S-Invest.

Adapun skema lengkap Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan dapat digambarkan sebagai berikut:


#### Pembelian Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual)



#### Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual)




#### Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual)





**Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual)**



## BAB XV

# PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

### 15.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang belum memiliki Rekening Reksa Dana BRI, harus melakukan pembukaan rekening dan mengisi Profil Risiko Pemodal terlebih dahulu sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Manajer Investasi. Informasi mengenai tata cara dan persyaratan Pembukaan Rekening Reksa Dana tersebut dapat diperoleh di: (i) kantor Manajer Investasi; (ii) Sentra Investasi BRI (SID) terdekat; (iii) Agen Penjual yang ditunjuk; (iv) melalui fasilitas perbankan elektronik pada bank yang ditunjuk; atau (v) fasilitas lainnya pada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (seluruhnya secara bersama-sama disebut "Media Informasi dan Transaksi").

Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana BRI, dapat langsung melakukan Pembelian Unit Penyertaan melalui Media Informasi dan Transaksi. Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Pemohonan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL. Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL, harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening BRI ANGGREK FLEKSIBEL, serta mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang pertama kali (Pembelian Awal).

Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolok pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pemohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

#### **15.2. FORMULIR PROFIL PEMODAL ELEKTRONIK**

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Pengisian Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 secara elektronik tersebut tetap wajib memenuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/ POJK.04/2014.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Profil Pemodal dengan sistem elektronik.

#### **15.3. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ELEKTRONIK**

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pemesan Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik, hal mana instruksi pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

#### **15.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan dibertakutkan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (In Complete Application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 Bab ini yaitu Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/ POJK.04/2014., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang pertama kali (Pembelian Awal).

#### **15.5. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL adalah sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan untuk pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL adalah minimum sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

#### **15.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang ditetapkan pada Akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **15.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in Good Funds*) oleh Bank Kustodian sampai pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL pada Akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in Good Funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL pada Akhir Hari Bursa berikutnya.

#### **15.8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindah- bukuan atau transfer melalui bank-bank terdekat untuk disetorkan ke rekening:

CITIBANK, N.A.

South Quarter Building Tower B 3rd Floor

Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430

Rekening : RD BRI ANGGREK FLEKSIBEL

Nomor : 0-810038-004

Untuk : Pembelian RD BRI ANGGREK FLEKSIBEL

Atau rekening bank lain yang ditentukan oleh Bank Kustodian.

Semua biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemindahbukuan atau transfer, biaya koresponden, dan komisi sehubungan dengan pembayaran tersebut diatas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

#### 15.9. PERSYARATAN ATAU HAL LAIN

1. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses pemesanan Pembelian Unit Penyertaan jika semua persyaratan diatas telah dipenuhi dan pembayaran telah efektif di rekening BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang ditentukan oleh Bank Kustodian. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (Satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*In Good Funds and In Complete Application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan aplikasi Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*In Good Funds and In Complete Application*) oleh Bank Kustodian.

2. Penghentian Penjualan

Berdasarkan pertimbangan bisnis yang wajar dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang telah ada, Manajer Investasi dapat menghentikan Penjualan Unit Penyertaan apabila terjadi peristiwa yang tidak memungkinkan bagi Manajer Investasi untuk melakukan investasi walaupun Penjualan Unit Penyertaan belum mencapai batas maksimum penjualan.

#### 15.10. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN Dana Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas hanya dapat berasal dari:

- calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

- c) perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d) Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

#### **15.11. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli, dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengakses informasi mengenai Laporan Bulanan.

---

## **BAB XVI**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### **16.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **16.3. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ELEKTRONIK**

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara elektronik, hal mana instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

#### **16.4. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL adalah sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada setiap transaksi.

#### **16.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Sesuai ketentuan OJK, pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak Permohonan/Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan- persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### **16.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL pada Akhir Hari Bursa tersebut.

#### **16.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL pada Akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL pada Akhir Hari Bursa berikutnya.

#### **16.8. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL dalam 1 (Satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (Sepuluh per Seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (Satu) Hari Bursa lebih dari 10% (Sepuluh per Seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*First Come First Served*).



---

#### 16.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

---

## BAB XVII

### PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

#### 17.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus ini.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus ini.

#### 17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 17.1. diatas, Manajer Investasi dan/ atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (Dua Puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### 17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

---

## BAB XVIII

### PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BRI ANGGREK FLEKSIBEL, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengadilan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK tersebut di pengadilan manapun juga.
- e) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya;
- f) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- g) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- h) Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

---

## BAB XIX

# INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS PEMBARUAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pembaruan Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Para Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (Jika Ada). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

### MANAJER INVESTASI



PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II Lantai 22  
Jenderal Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta Pusat 10210  
Telp : (021) 29 555 789  
Fax : (021) 29 555 878

### BANK KUSTODIAN






Citibank, N.A. Indonesia

South Quarter Building Tower B 3rd Floor Jl. R.A.  
Kartini Kav. 8  
Jakarta 12430  
Telp. (62-21) 5290 8870  
Faks. (62-21) 5290 8600



**PT BRI MANAJEMEN INVESTASI**

Gedung BRI II, Lantai 22  
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46,  
Jakarta 10210, Indonesia

 (021) 29 555 789  (021) 29 555 878  [cs@bri-mi.co.id](mailto:cs@bri-mi.co.id)

# **Reksa Dana BRI Anggrek Fleksibel**

**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**

Laporan Keuangan  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**DAFTAR ISI**

---

Halaman

**Laporan Auditor Independen**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana BRI Anggrek Fleksibel (dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel) untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 yang ditandatangani oleh

- PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management) sebagai Manajer Investasi
- Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian

**LAPORAN KEUANGAN** - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

## **Laporan Auditor Independen**

**No. 00223/2.1090/AU.1/09/0148-3/1/III/2024**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian  
Reksa Dana BRI Anggrek Fleksibel (dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**

### **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana BRI Anggrek Fleksibel (dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel) (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### **Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.



## Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono  
Izin Akuntan Publik No. AP.0148

18 Maret 2024



00223

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022  
REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL  
(DAHULU REKSA DANA DANAREKSA ANGGREK FLEKSIBEL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ira Irmalia Sjam  
Jabatan : Direktur PT BRI Manajemen Investasi  
Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt. 22  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210  
Nomor Telepon : 021-29555777
2. Nama : Upik Susiyawati  
Jabatan : Direktur PT BRI Manajemen Investasi  
Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt. 22  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210  
Nomor Telepon : 021-29555777

PT BRI Manajemen Investasi dalam hal ini bertindak selaku Manajer Investasi menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana BRI Anggrek Fleksibel (dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel).
2. Laporan keuangan Reksa Dana BRI Anggrek Fleksibel (dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana BRI Anggrek Fleksibel (dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel) telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan keuangan Reksa Dana BRI Anggrek Fleksibel (dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel) tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana BRI Anggrek Fleksibel (dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel).
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BRI Anggrek Fleksibel (dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Maret 2024

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi  
**PT BRI Manajemen Investasi**

  
**Ira Irmalia Sjam**  
Direktur

  
**Upik Susiyawati**  
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL  
(dahulu REKSA DANA DANAREKSA ANGGREK FLEKSIBEL)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Hendra Raharja
Alamat kantor	: Citibank Tower, Lt. 10 Pacific Century Place SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telepon	: 6221-2529712
Jabatan	: Securities Services, Head of Securities Services
Nama	: Anita Dwi Setiawati
Alamat kantor	: Citibank Tower, Lt. 10 Pacific Century Place SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telepon	: 6221-52908839
Jabatan	: Securities Services, Account Manager

1. Keduanya mewakili **Citibank N.A., Cabang Jakarta**, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian (“**Bank Kustodian**”) dari **Reksa Dana BRI Anggrek Fleksibel** (dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel) (“**Reksa Dana**”), berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terkait, bertanggung-jawab di dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana sebatas Bank Kustodian, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Jakarta,  
18 Maret 2024

Untuk dan atas nama Bank Kustodian

The signature of Hendra Raharja is written in blue ink over the Citi logo.

**Hendra Raharja**  
Securities Services  
Head of Securities Services  
Citibank, N.A., Cabang Jakarta



**Anita Dwi Setiawati**  
Securities Services  
Account Manager  
Citibank, N.A., Cabang Jakarta

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ASET</b>			
Portofolio efek	4		
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 10.969.131.855 dan Rp 13.381.223.254 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)		11.826.185.900	14.411.545.100
Efek utang (biaya perolehan Rp 8.227.209.000 dan Rp 5.521.114.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)		8.365.749.890	5.562.186.480
Efek sukuk (biaya perolehan Rp 3.130.000.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)		3.216.911.880	3.120.401.570
Instrumen pasar uang		-	500.000.000
Jumlah portofolio efek		23.408.847.670	23.594.133.150
Kas di bank	5	803.284.793	1.697.418.583
Piutang transaksi efek	6	42.446.582	-
Piutang bunga dan bagi hasil	7	162.250.240	85.305.778
Piutang dividen		20.497.950	-
Pajak dibayar dimuka	8	96.463.309	123.678.025
<b>JUMLAH ASET</b>		<b><u>24.533.790.544</u></b>	<b><u>25.500.535.536</u></b>
<b>LIABILITAS</b>			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	9	78.776.457	45.192.253
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	10	43.070.719	38.025.188
Beban akrual	11	91.607.020	96.093.563
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	12	12.438	105.704
Utang lain-lain		747.324	857.706
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b><u>214.213.958</u></b>	<b><u>180.274.414</u></b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>		<b><u>24.319.576.586</u></b>	<b><u>25.320.261.122</u></b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	14	<b><u>5.976.537,1737</u></b>	<b><u>6.589.893,4201</u></b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		<b><u>4.069,1752</u></b>	<b><u>3.842,2869</u></b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)  
**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	15	962.222.270	743.987.640
Pendapatan dividen		675.202.475	479.851.880
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	16	677.347.874	765.229.377
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	16	20.710.919	(1.087.711.078)
Pendapatan Lainnya		139.874	190.645
<b>JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH</b>		<u>2.335.623.412</u>	<u>901.548.464</u>
<b>BEBAN</b>			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	17	680.917.594	757.650.062
Beban kustodian	18	27.236.704	30.306.002
Beban lain-lain	19	235.288.679	227.049.011
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<u>943.442.977</u>	<u>1.015.005.075</u>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		1.392.180.435	(113.456.611)
<b>BEBAN PAJAK</b>	20	<u>2.483.600</u>	<u>10.104.400</u>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		1.389.696.835	(123.561.011)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		-	-
<b>JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<u>1.389.696.835</u>	<u>(123.561.011)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)  
**Laporan Perubahan Aset Bersih**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<u>Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan</u>	<u>Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih</u>	<u>Penghasilan Komprehensif Lain</u>	<u>Jumlah Nilai Aset Bersih</u>
<b>Saldo pada tanggal 1 Januari 2022</b>	(27.943.560.065)	57.316.487.925	-	29.372.927.860
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2022</b>				
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(123.561.011)	-	(123.561.011)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	1.836.211.248	-	-	1.836.211.248
Pembelian kembali unit penyertaan	(5.765.316.975)	-	-	(5.765.316.975)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2022</b>	<u>(31.872.665.792)</u>	<u>57.192.926.914</u>	-	<u>25.320.261.122</u>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2023</b>				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	1.389.696.835	-	1.389.696.835
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	1.375.339.050	-	-	1.375.339.050
Pembelian kembali unit penyertaan	(3.765.720.421)	-	-	(3.765.720.421)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2023</b>	<u>(34.263.047.163)</u>	<u>58.582.623.749</u>	-	<u>24.319.576.586</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)  
**Laporan Arus Kas**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	785.274.641	677.216.261
Penerimaan dividen	654.704.525	503.875.880
Pencairan instrumen pasar uang - bersih	500.000.000	500.000.000
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas dan efek utang - bersih	45.943.026.983	61.745.460.621
Pembelian portofolio efek ekuitas, efek utang, dan sukuk	(45.604.612.892)	(58.717.411.749)
Pembayaran beban investasi	(847.896.861)	(947.973.146)
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	27.214.716	-
<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>1.457.711.112</b>	<b>3.761.167.867</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	1.408.923.254	1.834.207.890
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(3.760.768.156)	(5.738.130.205)
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(2.351.844.902)</b>	<b>(3.903.922.315)</b>
<b>PENURUNAN BERSIH KAS DI BANK</b>	<b>(894.133.790)</b>	<b>(142.754.448)</b>
<b>KAS DI BANK AWAL TAHUN</b>	<b>1.697.418.583</b>	<b>1.840.173.031</b>
<b>KAS DI BANK AKHIR TAHUN</b>	<b>803.284.793</b>	<b>1.697.418.583</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.



**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**1. Umum**

Reksa Dana BRI Anggrek Fleksibel (dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel) (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 64 tanggal 30 April 2004 dari Dr. H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N., notaris di Jakarta, dengan nama Reksa Dana Dana Fleksi. Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam No. S-1260/PM/2004 tanggal 11 Mei 2004.

Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta perubahan No. 55 tanggal 22 Mei 2007 dari Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, nama Reksa Dana diubah menjadi Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel. Berdasarkan Akta Perubahan No. 03 tanggal 1 April 2010 dari Benny Kristianto, S.H., notaris di Jakarta, kedudukan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian digantikan oleh Citibank, N.A., cabang Jakarta, efektif 5 April 2010. Penggantian bank kustodian ini disetujui oleh Bapepam dan LK berdasarkan surat No. S-2835/BL/2010 tanggal 31 Maret 2010.

Perubahan terakhir Kontrak Investasi Kolektif didokumentasikan dalam Akta Perubahan dan Addendum No. 10 tanggal 15 November 2023 dari Leny, S.H., M.Kn. notaris di Kabupaten Bekasi, mengenai perubahan nama Manajer Investasi semula bernama PT Danareksa Investment Management menjadi PT BRI Manajemen Investasi, perubahan nama Reksa Dana semula bernama Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel menjadi Reksa Dana BRI Anggrek Fleksibel, dan perubahan alamat Manajer Investasi.

PT BRI Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Upik Susiyawati  
Anggota : Ira Irmalia Sjam  
Andree Fadjar

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Herman Tjahjadi, CFA, FRM  
Anggota : Barkah Supriadi  
Akbar Syarief  
Mina Rafeah  
Julianto Wongso  
Asti Rianasari

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Reksa Dana berkedudukan di Gedung BRI II Lantai 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 - 46 Jakarta Pusat 10210.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 1.000.000.000 unit penyertaan.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang, namun tetap memberikan pendapatan yang memadai dengan memperhatikan kebijakan investasi.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan maksimum 79% pada efek saham, maksimum 79% pada efek utang, serta 79% pada instrumen pasar uang.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 18 Maret 2024 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BRI Anggrek Fleksibel (dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel), serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

## **2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material**

### **a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**c. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas, efek utang, dan sukuk.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

**d. Instrumen Keuangan**

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

***Aset Keuangan***

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

**(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bunga, dan piutang dividen.

(2) **Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas dan efek utang.

***Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas***

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

***Liabilitas Keuangan***

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

**Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

***Instrumen Ekuitas***

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

***Saling Hapus Instrumen Keuangan***

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

***Reklasifikasi Aset Keuangan***

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

***Penurunan Nilai Aset Keuangan***

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

***Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan***

**(1) Aset Keuangan**

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**(2) Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

**e. Pengukuran Nilai Wajar**

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

**f. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

**g. Transaksi Pihak Berelasi**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management), Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**h. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

**Pajak Penghasilan Final**

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

**Pajak Kini**

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**Pertimbangan**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**a. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

**b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.



**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

**Nilai Wajar Aset Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 13.

**4. Portofolio Efek**

**a. Efek Ekuitas**

Jenis efek	2023			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>				
<b>Saham</b>				
PT Bank Central Asia Tbk	177.700	7.419	1.670.380.000	7,14
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	257.000	4.781	1.471.325.000	6,29
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	215.800	4.985	1.305.590.000	5,58
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	317.600	3.792	1.254.520.000	5,36
PT Astra International Tbk	122.000	5.993	689.300.000	2,94
PT BFI Finance Indonesia Tbk	310.000	1.130	373.550.000	1,60
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	271.300	915	268.587.000	1,15
PT Merdeka Copper Gold Tbk	96.900	2.747	261.630.000	1,12
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	220.000	1.246	257.400.000	1,10
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	85.000	2.892	249.050.000	1,06
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	45.500	4.795	244.562.500	1,04
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	102.500	2.688	243.950.000	1,04
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	60.000	3.986	240.600.000	1,03
PT Barito Pacific Tbk	177.500	1.043	236.075.000	1,01
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	48.300	4.084	235.221.000	1,00
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	2.427.400	103	208.756.400	0,89
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	30.000	6.345	192.000.000	0,82

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Jenis efek	2023			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>				
Saham				
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	15.000	11.548	158.625.000	0,68
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	30.000	5.429	150.750.000	0,64
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	16.000	9.931	150.400.000	0,64
PT Amman Mineral Internasional Tbk	20.000	6.509	131.000.000	0,56
PT Kalbe Farma Tbk	80.000	1.717	128.800.000	0,55
PT United Tractors Tbk	5.500	25.752	124.437.500	0,53
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	70.000	1.705	121.800.000	0,52
PT Siloam International Hospitals Tbk	55.000	1.993	119.900.000	0,51
PT Blue Bird Tbk	66.000	1.912	118.140.000	0,50
PT Bank Jago Tbk	35.000	3.512	101.500.000	0,43
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	100.000	1.057	100.000.000	0,43
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	15.000	6.789	96.750.000	0,41
PT Medco Energi Internasional Tbk	77.300	1.111	89.281.500	0,38
PT Bumi Resources Minerals Tbk	495.000	167	84.150.000	0,36
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	9.200	8.714	76.590.000	0,33
PT Medikaloka Hermina Tbk	50.000	1.487	74.500.000	0,32
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	15.000	4.791	73.500.000	0,31
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	100.000	657	70.500.000	0,30
PT Ciputra Development Tbk	60.000	1.122	70.200.000	0,30
PT Summarecon Agung Tbk	120.000	598	69.000.000	0,30
PT Bumi Serpong Damai Tbk	60.000	1.003	64.800.000	0,28
PT Barito Renewables Energy Tbk	8.000	4.298	59.800.000	0,26
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	2.200	26.116	56.430.000	0,24
PT Midi Utama Indonesia Tbk	122.600	420	52.718.000	0,23
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	7.500	4.941	39.375.000	0,17
PT Indosat Tbk	3.000	9.414	28.125.000	0,12
PT Aneka Tambang Tbk	7.400	1.716	12.617.000	0,05
Jumlah			11.826.185.900	50,52
Jenis efek	2022			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>				
Saham				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	469.400	4.246	2.318.836.000	9,83
PT Bank Central Asia Tbk	250.500	6.973	2.141.775.000	9,08
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	192.600	8.366	1.911.555.000	8,10
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	347.600	3.656	1.303.500.000	5,52
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	107.800	8.366	994.455.000	4,21
PT Astra International Tbk	88.000	6.533	501.600.000	2,13
PT Merdeka Copper Gold Tbk	100.600	4.038	414.472.000	1,76
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	104.400	2.820	401.940.000	1,70
PT Indosat Tbk	44.700	6.242	276.022.500	1,17
PT Kalbe Farma Tbk	130.000	1.972	271.700.000	1,15
PT Aneka Tambang Tbk	135.800	2.006	269.563.000	1,14
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	88.000	3.345	262.240.000	1,11
PT Bukit Asam Tbk	70.000	3.816	258.300.000	1,09
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	43.000	5.974	242.950.000	1,03
PT Vale Indonesia Tbk	30.000	6.892	213.000.000	0,90
PT Bumi Resources Minerals Tbk	1.300.000	169	206.700.000	0,88
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	22.200	10.135	193.695.000	0,82
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	50.000	2.890	159.500.000	0,68
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	4.000	41.928	156.100.000	0,66
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	15.000	9.599	148.500.000	0,63

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Jenis efek	2022			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>				
<b>Saham</b>				
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	14.300	9.008	143.000.000	0,61
PT Indika Energy Tbk	50.000	2.980	136.500.000	0,58
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	75.000	1.915	132.000.000	0,56
PT United Tractors Tbk	5.000	29.214	130.375.000	0,55
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	100.000	1.309	129.500.000	0,55
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	50.000	2.736	126.500.000	0,54
PT AKR Corporindo Tbk	90.000	1.364	126.000.000	0,53
PT Medco Energi Internasional Tbk	122.800	850	124.642.000	0,53
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	27.500	4.792	116.875.000	0,50
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	50.000	2.299	115.000.000	0,49
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	17.100	7.065	112.432.500	0,48
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	15.000	6.222	100.875.000	0,43
PT XL Axiata Tbk	39.000	2.378	83.460.000	0,35
PT Bukalapak.com Tbk	265.000	279	69.430.000	0,29
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	723.100	140	65.802.100	0,28
PT BFI Finance Indonesia Tbk	50.000	1.137	52.750.000	0,22
Jumlah			<u>14.411.545.100</u>	<u>61,08</u>

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 13).

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**b. Efek Utang**

Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	2023		Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
			Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar			
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>							
<b>Obligasi</b>							
Obligasi Pemerintah FR0079	-	1.000.000.000	111,97	1.150.968.330	8,375	15-Apr-39	4,92
Obligasi Pemerintah FR0071	-	1.000.000.000	111,45	1.107.047.500	9,00	15-Mar-29	4,73
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold I 2022	idA+	1.000.000.000	100,00	1.042.773.890	10,30	13-Dec-25	4,46
Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper III 2022 B	idA+	1.000.000.000	100,00	1.034.129.020	10,50	16-Dec-25	4,42
I Sejahterajaya Anugrahjaya 2022 A	idA	1.000.000.000	100,00	1.017.027.260	9,75	07-Okt-25	4,34
Berkelanjutan I Pupuk Indonesia I 2017 B	AAA(idn)	1.000.000.000	102,52	1.010.033.520	8,60	12-Jul-24	4,31
Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills II 2023 B	idA+	1.000.000.000	100,00	1.002.374.740	10,50	12-Dec-26	4,28
Obligasi Pemerintah FR0089	-	<u>1.000.000.000</u>	96,78	<u>1.001.395.630</u>	6,875	15-Aug-51	<u>4,28</u>
Jumlah		<u>8.000.000.000</u>		<u>8.365.749.890</u>			<u>35,74</u>

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	2022		Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
			Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar			
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>							
<b>Obligasi</b>							
Berkelanjutan I Pupuk Indonesia I B 2017	AAA(idn)	1.000.000.000	102,52	1.035.966.770	8,60	12-Jul-24	4,39
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold I 2022	idA+	1.000.000.000	100,00	1.012.500.000	10,30	13-Des-25	4,29
I Sejahterarraya Anugrahjaya A 2022	idA	1.000.000.000	100,00	1.011.794.470	9,75	07-Okt-25	4,29
Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper III B 2022	idA+	1.000.000.000	100,00	1.000.123.990	10,50	16-Des-25	4,24
I KB Finansia Multi Finance A 2022	AAA(idn)	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	4,70	02-Agt-23	4,23
Obligasi Pemerintah FR0097	-	500.000.000	99,18	501.801.250	7,125	15-Jun-43	2,13
Jumlah		5.500.000.000		5.562.186.480			23,57

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 13).

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 28 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**c. Sukuk**

Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	2023		Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
			Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar			
<b>Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>							
<b>Sukuk</b>							
Surat Berharga Syariah Negara PBS012	-	1.000.000.000	113,00	1.131.956.940	8,875	15-Nov-31	4,84
Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper II B 2022	idA+(sy)	1.000.000.000	100,00	1.047.272.240	9,75	11-Okt-25	4,47
Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia II A 2022	idA(sy)	1.000.000.000	100,00	1.037.682.700	9,00	30-Des-25	4,43
Jumlah		3.000.000.000		3.216.911.880			13,74

Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	2022		Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
			Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar			
<b>Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>							
<b>Sukuk</b>							
Surat Berharga Syariah Negara PBS012	-	1.000.000.000	113,00	1.120.401.570	8,875	15-Nov-31	4,75
Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia II A 2022	idA(sy)	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	9,00	30-Des-25	4,24
Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper II B 2022	idA+(sy)	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	9,75	11-Okt-25	4,24
Jumlah		3.000.000.000		3.120.401.570			13,23

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 13).

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 8 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**d. Instrumen Pasar Uang**

Pada tanggal 31 Desember 2023, Reksa Dana tidak memiliki portofolio efek dalam instrumen pasar uang, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022, portofolio efek dalam instrumen pasar uang adalah sebagai berikut:

Jenis efek	2022			
	Nilai tercatat	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
<b>Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</b>				
Deposito berjangka				
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	<u>500.000.000</u>	6,00	09-Jan-23	<u>2,12</u>

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

**5. Kas di Bank**

	2023	2022
Citibank, N.A., cabang Jakarta (Bank Kustodian)	644.582.492	1.589.242.853
PT Bank Central Asia Tbk	50.112.994	55.197.276
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	49.501.049	14.907.568
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35.434.265	23.296.784
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	16.936.438	1.936.438
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	5.862.555	5.982.664
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	<u>855.000</u>	<u>6.855.000</u>
Jumlah	<u>803.284.793</u>	<u>1.697.418.583</u>

**6. Piutang Transaksi Efek**

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**7. Piutang Bunga dan Bagi Hasil**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Efek utang	132.899.897	54.453.091
Sukuk	29.350.343	29.406.112
Instrumen pasar uang	-	1.446.575
Jumlah	<u>162.250.240</u>	<u>85.305.778</u>

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**8. Pajak Dibayar Dimuka**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kelebihan pembayaran pajak:		
Tahun 2021 (Catatan 20)	-	27.214.716
Tahun 2020	<u>96.463.309</u>	<u>96.463.309</u>
Jumlah	<u>96.463.309</u>	<u>123.678.025</u>

**9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Manajer Investasi (pihak berelasi)	63.776.421	33.776.421
Agen penjual lainnya	<u>15.000.036</u>	<u>11.415.832</u>
Jumlah	<u>78.776.457</u>	<u>45.192.253</u>

**10. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Manajer Investasi (pihak berelasi)	4.062.464	-
Agen penjual lainnya	<u>39.008.255</u>	<u>38.025.188</u>
Jumlah	<u><u>43.070.719</u></u>	<u><u>38.025.188</u></u>

**11. Beban Akrua**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 17)	57.043.990	60.378.426
Jasa kustodian (Catatan 18)	2.281.760	2.415.137
Lainnya	<u>32.281.270</u>	<u>33.300.000</u>
Jumlah	<u><u>91.607.020</u></u>	<u><u>96.093.563</u></u>

Lainnya terutama merupakan beban akrual atas jasa profesional.

**12. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Manajer Investasi (pihak berelasi)	12.438	105.704
Agen penjual lainnya	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u><u>12.438</u></u>	<u><u>105.704</u></u>

**13. Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Nilai tercatat	<u>23.408.847.670</u>	<u>23.094.133.150</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	23.408.847.670	23.094.133.150
Level 2	-	-
Level 3	-	-
Jumlah	<u>23.408.847.670</u>	<u>23.094.133.150</u>

**14. Unit Penyertaan Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	<u>Persentase</u>	<u>Unit</u>	<u>Persentase</u>	<u>Unit</u>
	%		%	
Pemodal	100,00	5.976.537,1737	100,00	6.589.893,4201
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>5.976.537,1737</u>	<u>100,00</u>	<u>6.589.893,4201</u>

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

**15. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil**

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Efek utang dan sukuk	921.300.764	712.322.564
Instrumen pasar uang	<u>40.921.506</u>	<u>31.665.076</u>
Jumlah	<u>962.222.270</u>	<u>743.987.640</u>

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7).



**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**16. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas:		
Efek ekuitas	664.011.874	691.105.425
Efek utang	<u>13.336.000</u>	<u>74.123.952</u>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	<u>677.347.874</u>	<u>765.229.377</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:		
Efek ekuitas	(173.267.801)	(898.890.668)
Efek utang dan sukuk	<u>193.978.720</u>	<u>(188.820.410)</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	<u>20.710.919</u>	<u>(1.087.711.078)</u>

**17. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management) sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 3,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 11).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 680.917.594 dan Rp 757.650.062.

**18. Beban Kustodian**

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 11).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 27.236.704 dan Rp 30.306.002.

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**19. Beban Lain-lain**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban pajak penghasilan final	100.143.041	75.786.696
Beban transaksi	78.355.274	95.626.719
Lainnya	<u>56.790.364</u>	<u>55.635.596</u>
Jumlah	<u><u>235.288.679</u></u>	<u><u>227.049.011</u></u>

**20. Pajak Penghasilan**

**a. Pajak Kini**

Pajak kini untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 2.483.600 dan Rp 10.104.400 merupakan pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>1.392.180.435</u>	<u>(113.456.611)</u>
Perbedaan tetap:		
Beban investasi	943.442.977	1.015.005.075
Pendapatan bunga dan bagi hasil:		
Efek utang dan sukuk	(921.300.764)	(712.322.564)
Instrumen pasar uang	(40.921.506)	(31.665.076)
Jasa giro	(139.874)	(190.645)
Pendapatan dividen	(675.202.475)	(479.851.880)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(677.347.874)	(765.229.377)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	<u>(20.710.919)</u>	<u>1.087.711.078</u>
Jumlah	<u><u>(1.392.180.435)</u></u>	<u><u>113.456.611</u></u>
Laba kena pajak	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2022 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada tanggal 20 Februari 2023, Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2021 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00002/406/21/054/23 tanggal 2 Januari 2023 sebesar Rp 27.214.716 (Catatan 8).

**b. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**21. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan**

**Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 24.319.576.586 dan Rp 25.320.261.122 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan sampai dengan 10% dari nilai aset bersih pada hari pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

**Manajemen Risiko Keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

**Risiko Harga**

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas, efek utang, dan sukuk.

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

#### **Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan investasi menggunakan strategi portofolio barbel dengan durasi jangka menengah. Reksa Dana melakukan investasi menggunakan strategi diversifikasi portofolio ke beberapa sektor, termasuk sektor yang tidak sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang dengan suku bunga per tahun sebesar 4,70% - 10,50%.

#### **Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

#### **Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah melakukan diversifikasi atas investasi yang dilakukan, dengan maksimum 10% dari aset bersih untuk setiap emiten/penerbit obligasi korporasi (*issuer*) dan menetapkan rating minimum A- untuk obligasi korporasi.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

#### **Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi menjaga minimum 2% dari nilai aset bersih pada kas dan instrumen pasar uang.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**22. Informasi Lainnya**

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Total hasil investasi	5,91%	(0,67%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,31%	(4,05%)
Biaya operasi	3,44%	3,44%
Perputaran portofolio	1,86 : 1	2,15 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**23. Standar Akuntansi Keuangan Baru**

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2023

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2023, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang Mengubah Istilah "Signifikan" menjadi "Material" dan Memberi Penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi Material
- Amendemen PSAK No. 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK No. 46, Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal
- Amendemen PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"

**REKSA DANA BRI ANGGREK FLEKSIBEL**  
**(dahulu Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Telah diterbitkan namun belum efektif

Amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2024

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amendemen PSAK tersebut dan dampak dari penerapan amendemen PSAK tersebut pada laporan keuangan belum dapat ditentukan.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) akan diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

\*\*\*\*\*